



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2013**

**TENTANG**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL TRANS PADANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penanganan bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum khususnya angkutan massal di Kota Padang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam pengoperasian angkutan massal Trans Padang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL TRANS PADANG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Massal yang selanjutnya disebut Trans Padang adalah sistem angkutan massal khusus berbasis jalan dengan sistem pembelian pelayanan (*buy the service*) diwilayah Kota Padang dengan menggunakan bus pada trayek/ jalur yang telah ditetapkan.
2. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan Kominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
3. Operator utama adalah lembaga atau badan hukum sebagai operator yang mengoperasikan sarana, prasarana dan sistem operasional Trans Padang dan bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
4. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak selain Dinas Perhubungan Kominfo dan operator utama
5. Agen Tunggal Pemegang Merk adalah Perusahaan dan/atau lembaga/badan hukum lain yang memiliki hak usaha penyaluran/ pendistribusian, perawatan dan perawatan terhadap suatu merk dagang kendaraan beserta kelengkapan/suku cadang nya, dan selanjutnya disebut ATPM.
6. Bengkel resmi adalah Bengkel kendaraan yang ditunjuk oleh ATPM untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan merk tertentu.

7. Inspektur kendaraan adalah Orang yang bertugas yang untuk memeriksa bus Trans Padang, yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang.
8. Petugas mekanik adalah Orang yang direkrut dan diangkat oleh Operator Utama dan bertugas untuk memelihara rutin dan melaksanakan perbaikan terhadap gangguan teknik kendaraan yang terjadi sewaktu operasi.
9. Petugas lapangan adalah Orang yang direkrut dan diangkat oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang dan bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan *time table* dan *headway* bus serta mengawasi dan mengendalikan pengoperasiannya.
10. Pengemudi adalah Orang yang direkrut dan diangkat oleh Operator Utama bertugas untuk mengemudikan kendaraan bus.
11. Ruang kendali utama adalah tempat berupa ruang/kantor khusus Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang yang bertanggungjawab penuh untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh operasi Trans Padang sesuai Standar Operasi (SPO).
12. Terminal adalah Tempat henti/persinggahan yang merupakan simpul pelayanan angkutan umum dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
13. Pool adalah Tempat penampungan kendaraan (bus) yang dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan fasilitas perawatan kendaraan, fasilitas pengisian bahan bakar, kantor operator dan fasilitas penunjang lainnya.
14. Lokasi pemberangkatan adalah titik lokasi pertama yang dilalui Bus setelah memasuki trayek Trans Padang untuk selanjutnya beroperasi di trayek tersebut.
15. Lokasi pemulangan adalah titik lokasi terakhir setelah Bus keluar dari trayek jalur Trans Padang untuk selanjutnya kembali ke Pool bus Trans Padang.
16. Halte adalah tempat henti yang dilengkapi bangunan rumah-rumah, guna persinggahan bus Trans Padang yang terletak disepanjang trayek Trans Padang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
17. Trayek adalah rute lintasan dari asal, persinggahan hingga tujuan yang ditetapkan dalam pelayanan angkutan umum.
18. Trayek Trans Padang adalah Trayek yang telah ditetapkan untuk dilayani oleh bus Trans Padang.
19. Rencana operasi adalah pengoperasian bus Trans Padang yang ditetapkan sebelum operasional, yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang dengan memperhatikan:
  - a. Aspek sarana : penyiapan bus yang laik jalan, laik operasi dan laik pandang;
  - b. Aspek kehandalan : menjamin kepastian pelayanan angkutan;
  - c. Aspek operasional : penetapan jadwal perjalanan (*time table*) dan jarak antara (*headway*);
  - d. Aspek permintaan : menetapkan sistem tarik-ulur (*split-system*) jumlah armada operasi yang disesuaikan fluktuasi permintaan angkutan pada waktu padat (*peak*) dan waktu tidak padat (*off-peak*);
  - e. Aspek kenyamanan : mewujudkan kenyamanan penumpang/pelanggan melalui prioritas pelayanan dengan indikator *load factor* (faktor muat) 70%
  - f. Aspek rasio pengemudi-kendaraan : menetapkan dan mengendalikan jumlah kebutuhan pengemudi dengan rasio/perbandingan 1 bus : 2 Pengemudi.
20. Rencana pemeliharaan dan perawatan adalah Pola pemeliharaan dan perawatan bus Trans Padang yang terencana di Bengkel Resmi, berdasarkan standar yang berlaku di ATPM.
21. Pelayanan adalah Pelayanan angkutan umum yang setingkat dengan pelayanan Standar Dunia diwilayah Kota Padang.

22. Standar pelayanan adalah Parameter yang digunakan Trans Padang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dari aspek sarana, operasional/waktu, kehandalan/ ketersediaan, permintaan/ kenyamanan dan keselamatan/ keamanan.
23. Pelayanan khusus adalah Pengoperasian bus untuk melayani pengguna jasa kategori VIP (Very Important Person), yaitu Rombongan, Tamu Pemerintah Daerah.
24. Spesifikasi kendaraan adalah Dokumen spesifikasi dan desain/ rancang bangun kendaraan bus yang telah ditetapkan sebagai Bus Trans Padang oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi Lampiran 1 Standar Operasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
25. Bus adalah Kendaraan angkutan orang (bus) dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
26. Bus laik jalan adalah Kendaraan (bus) yang telah memenuhi persyaratan laik jalan dan dinyatakan dengan bukti lulus uji berupa buku uji kendaraan.
27. Bus operasi Kendaraan (bus) yang dioperasikan pada trayek bus Trans Padang.
28. Bus siap operasi adalah Kendaraan (bus) yang dipersiapkan untuk beroperasi pada trayek bus Trans Padang (belum operasi/ cadangan).
29. Operasi bus adalah Pengoperasian bus untuk mengangkut penumpang di trayek Trans Padang.
30. *Time table* adalah Jadwal Operasi kendaraan (bus) yang diatur waktu pemberangkatannya sejak lokasi pemberangkatan awal, lokasi pemberangkatan akhir dan persinggahan selama beroperasi dalam trayek.
31. *Round trip* adalah Perjalanan bus pergi dan pulang yang dihitung dari lokasi pemberangkatan awal hingga kembali ke Lokasi Pemberangkatan awal.
32. *Headway* ( H ) adalah Jarak antara kendaraan satu terhadap kendaraan berikutnya yang diatur pada Terminal, dalam hal ini digunakan satuan *Menit*.
33. Kapasitas ( C ) adalah Daya angkut kendaraan yang dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk penumpang, digunakan satuan *Orang*.
34. Kapasitas maksimal ( *C max* ) adalah Daya angkut terbanyak kendaraan yang dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk penumpang dan jumlah penumpang berdiri, digunakan satuan *Orang*.
35. kecepatan maksimal ( *V max* ) adalah Batas tertinggi kecepatan kendaraan (bus) Trans Padang yang diperbolehkan pada trayek Trans Padang.
36. Kilometer tempuh adalah Jumlah jarak tempuh produksi (isi) ditambah jumlah jarak tempuh empty (kosong), digunakan satuan Km.
37. Kilometer kosong/ *KM-empty* adalah Jarak tempuh kendaraan bus Trans Padang sebelum beroperasi yang diperoleh melalui rumusan :  $3\% \times$  jumlah kilometer produksi (*km-load*)
38. Kilometer produksi/ *KM-load* adalah Jarak tempuh isi kendaraan (bus) yang dihitung dari jumlah jarak tempuh saat melayani jalur yaitu sejak Lokasi Awal Pemberangkatan hingga Lokasi Akhir Pemberangkatan dan sebaliknya pada periode waktu tertentu digunakan satuan *Bus-Km*.
39. Lalulintas normal adalah Kondisi lalulintas didalam dan diluar trayek Trans Padang berpengaruh langsung terhadap operasi bus Trans Padang yang sesuai karakteristik umum lalulintas disuatu wilayah.
40. Waktu operasi adalah Waktu kegiatan pelayanan yaitu waktu sejak pukul 06.00 wib (pemberangkatan awal) sampai dengan 19.00 wib (pemberangkatan akhir).
41. Waktu istirahat adalah Waktu diantara waktu operasi yang dibebaskan dari kegiatan pelayanan.

42. Keadaan darurat adalah Suatu keadaan dimana situasi dan kondisi *force majeure* pada wilayah, trayek maupun kendaraan sedemikian rupa, sehingga atas pertimbangan keamanan dan keselamatan oleh Walikota Padang dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang tidak memungkinkan untuk dioperasikannya bus Trans Padang seperti Huru-hara, bencana alam, demonstrasi, dan lain-lain.
43. Kecelakaan adalah Suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan (lalai) dengan melibatkan pemakai jalan dan/atau tanpa pemakai jalan yang mengakibatkan meninggal dunia atau luka dan kerugian material
44. Pelanggaran adalah Suatu tindakan operator atau Pengemudi tertentu baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar Standar Operasi, yang dikategorikan dalam Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang dan Pelanggaran Berat.
45. Pelanggaran ringan adalah Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1) dan Surat Peringatan Kedua (SP-2).
46. Pelanggaran sedang adalah Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Ketiga (SP-3) berupa Pembebasan Tugas Sementara/ *Skors*).
47. Pelanggaran berat adalah Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 2**

Penyelenggaraan Angkutan Massal Trans Padang didukung oleh:

- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal.
- b. trayek angkutan umum lain sebagai angkutan pengumpan.

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Trans Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi penyelenggara Trans Padang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. standar kendaraan;
  - b. standar operasi pelayanan;
  - c. standar keselamatan;
  - d. standar layanan pelanggan; dan
  - e. standar pelaporan.

**Pasal 4**

- (1) Standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk spesifikasi kendaraan yang digunakan dalam penyelenggaraan Angkutan massal Trans Padang
- (2) Standar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. exterior kendaraan;
  - b. interior kendaraan;
  - c. persyaratan teknis kendaraan; dan
  - d. perlengkapan kendaraan.

## Pasal 5

- (1) Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam operasi pelayanan pengoperasian Trans Padang.
- (2) Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Standar Operasi Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kominfo meliputi:
    1. rencana operasi;
    2. total armada operasi;
    3. pelayanan trayek;
    4. kecepatan tempuh;
    5. lokasi pemberangkatan;
    6. lokasi pemulangan;
    7. waktu berangkat;
    8. waktu pulang;
    9. penghentian operasi bus; dan
    10. tata cara penghentian bus operasi.
  - b. Standar operasi pelayanan yang dilakukan oleh operator utama meliputi:
    1. pengendalian operasi;
    2. kebutuhan armada;
    3. jadwal perjalanan;
    4. pencatatan kilometer tempuh;
    5. waktu tempuh;
    6. waktu singgah;
    7. Lokasi pemberhentian;
    8. Perangkat suara; dan
    9. pergantian tugas.
  - c. Pengemudi Bus.

## Pasal 6

- (1) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menghindari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
- (2) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. larangan; dan
  - d. penanganan kecelakaan.

## Pasal 7

- (1) Standar layanan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin kepuasan pengguna jasa Trans Padang.
- (2) Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pelayanan pelanggan; dan
  - b. pelayanan informasi

## **Pasal 8**

- (1) Standar pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan kinerja pengoperasian Trans Padang.
- (2) Standar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. mekanisme pelaporan;
  - b. sistem manajemen armada; dan
  - c. sarana sistem manajemen armada.

## **Pasal 9**

Rincian dan mekanisme Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta memberikan saran dan masukan terhadap Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Walikota/Kepala Dinas Perhubungan Kominfo.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Kominfo atau Walikota mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali oleh Dinas Perhubungan Kominfo.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. fungsi dan manfaat jenis pelayanan
  - b. pemenuhan nilai/ukuran/jumlah jenis pelayanan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota Padang.

## **BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Operator utama yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Pelanggaran dan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 13**

Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut.

- a. Dinas Perhubungan Kominfo melalui Petugas Lapangan dan atau Penumpang atau masyarakat, menerima laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Operator Utama terhadap Standar Operasi.
- b. Dinas Perhubungan Kominfo mengkonfirmasi pelanggaran tersebut kepada Petugas lapangan, Penumpang atau masyarakat yang melakukan pelaporan tersebut. Identitas pelapor dilindungi.
- c. Dinas Perhubungan Kominfo mengirimkan surat klarifikasi dugaan pelanggaran kepada Operator Utama dan Operator Utama wajib mengirimkan surat.
- d. Surat jawaban atas klarifikasi dari Operator Utama beserta data/keterangan saksi menjadi pertimbangan Dinas Perhubungan Kominfo dalam menjatuhkan sanksi/tidak menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran.
- e. Dalam hal terdapat dua atau lebih sanksi yang tumpang tindih, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi pelanggaran terberat.
- f. Jika Dinas Perhubungan Kominfo memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Operator Utama, maka dibuat Berita Acara Pengenaan Sanksi.
- g. Berita Acara Pengenaan Sanksi tersebut akan menjadi lampiran dalam pembayaran dan dokumentasi Dinas Perhubungan Kominfo.
- h. Pembayaran kepada Operator Utama dikurangkan dengan besarnya jumlah sanksi/denda yang dikenakan pada bulan yang bersangkutan.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Juli 2013

**WALIKOTA PADANG**

D t o  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH**

D t o

**SYAFRIL BASYIR**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 21



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2013  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 ANGKUTAN MASSAL TRANS PADANG

**RINCIAN DAN MEKANISME STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 ANGKUTAN MASAL TRANS PADANG**

NO	JENIS	URAIAN		
1	<b>Standar Kendaraan</b>			
	Persyaratan Umum Kendaraan Bus	a. Exterior	1) Body	kondisi baik (tanpa kerusakan, cat tidak rusak/pudar);
			2) Kaca	kondisi baik (kaca pintu/jendela tanpa kerusakan, bersih, tidak pecah/retak, tanpa kaca film);
			3) Identitas	kondisi tanda/stiker dibodi bus baik (terpasang, tanpa kerusakan, tulisan jelas) meliputi: a) tanda nomor kendaraan bermotor (plat nomor), b) tanda uji kendaraan bermotor (plat & stieker uji), c) tanda nama operator (nama operator), d) tanda urutan kendaraan (nomor bodi), e) tanda informasi trayek (papan trayek), f) tanda informasi pengaduan.
			4) Pintu	kondisi baik (pintu utama & pintu darurat, panil dan cat tidak rusak, );
			5) Papan Trayek	kondisi baik, terpasang didepan dan belakang, mudah terlihat, dan dilengkapi lampu.
		b. Interior	1) Kabin	kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih);
			2) Jok	kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih & kuat, ada jok khusus <i>diffable</i> dan jok tertentu yang dilengkapi <i>safety belt</i> , dll);
			3) Handle	kondisi baik (pegangan/hand grip untuk penumpang berdiri & pipa tiang terpasang kuat);
			4) Partisi	kondisi papan pembatas penumpang dengan pintu baik;
			5) Informasi	kondisi tanda/stiker/alat petunjuk/larangan untuk penumpang terpasang/melekat dengan baik. Informasi meliputi: g) Larangan makan/minum/merokok dalam bus; h) Larangan menyentuh/menggunakan alat-alat <i>emergency</i> dalam bus <u>kecuali</u> kondisi darurat; i) Petunjuk tentang upaya kondisi darurat dalam bus (cara membuka pintu darurat, jendela darurat, cara menggunakan alat pemadam api dan palu pemecah kaca, dll); j) Petunjuk letak jendela darurat dan pintu darurat; k) Petunjuk membuang sampah dikotak sampah dalam bus;

NO	JENIS		URAIAN
			l) Himbauan prioritas memberikan tempat duduk untuk penumpang lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat; m) Himbauan tidak membawa makanan/minuman yang menimbulkan gangguan bau menyengat <u>kecuali</u> telah dikemas/dibungkus sedemikian rupa agar tidak bau.
	2. Persyaratan Teknis kendaraan Bus		a) Telah menjalani pemeriksaan berkala oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor agar kondisi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik tetap jalan; b) Telah menjalani pemeliharaan berkala dengan semestinya; c) Tidak melewati batas perawatan yang wajar sesuai standar ATPM dan Standar Operasi Perawatan.
	3. Perlengkapan Kendaraan Bus		Kendaraan bus yang dioperasikan oleh Operator Utama wajib memiliki Perlengkapan Standar a) Alat pemadam api ringan/APAR berfungsi dengan baik dan masa pakai masih memenuhi ketentuan; b) Palu pemecah kaca; c) Ban cadangan; d) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. e) Tempat sampah Indikator-indikator kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya: a) Pengukur putaran (rpm) & temperatur (C °); b) Pengukur kecepatan bus (speedometer); c) Penunjuk fungsi lampu-lampu, AC, dan Papan Display; Alat pendingin udara ( <i>Air Conditioner/AC</i> ) kestabilan temperatur berkisar antara 24°C - 26°C.
	4. Kendaraan Bus sebelum beroperasi diwajibkan memiliki <u>Perlengkapan Tambahan Khusus</u> sebagai berikut:		a) Alat pengukur Kilometer Tempuh Bus (odometer) dan pengukur berfungsi baik, ditera dan masa berlaku peneraan masih memenuhi ketentuan, oleh Pihak Ketiga yang berwenang; b) Pintu penumpang utama arah geser ( <i>sliding door pneumatic</i> ); c) Perangkat Suara sebagai informasi halte tujuan ( <i>Flash memory</i> ); d) Perangkat Tampilan ( <i>LED Display</i> ) sebagai penunjuk waktu dan penunjuk halte tujuan; e) Peralatan Radio Komunikasi berfungsi dengan baik;
2	<b>STANDAR OPERASI PELAYANAN (SOP)</b>		
	a. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang	1. Rencana operasi	ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang bersama Operator Utama, selanjutnya pengoperasian Bus Trans Padang mengikuti Rencana Operasi tersebut;
		2. Total armada operasi	Jumlah bus beroperasi didalam trayek Trans Padang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang atau jumlah bus beroperasi sebanyak-banyaknya 95% (sembilanpuluh lima persen);
		3. Pelayanan trayek	Operasi Bus Trans Padang mencakup pelayanan menaikkan dan menurunkan penumpang disetiap Halte yang telah ditentukan sepanjang Trayek;
		4. Kecepatan tempuh	Kecepatan tempuh kendaraan bus selama operasi didalam trayek Trans Padang adalah rata-rata 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam);

NO	JENIS	URAIAN
	5. Lokasi keberangkatan	Lokasi dan rute pemberangkatan pertama ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang;
	6. Lokasi pemulangan	Lokasi dan rute pemulangan akhir ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang;
	7. Waktu berangkat	Bus pertama berangkat dari lokasi pemberangkatan awal pada Pukul 06.00 wib ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang;
	8. Waktu pulang	Bus terakhir berangkat dari lokasi pemberangkatan pada Pukul 20.00 wib menuju ke Pool setelah mencapai Halte terakhir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang;
	9. Penghentian operasi bus	Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang melalui Petugas Lapangan dapat memberikan teguran/memulangkan/menghentikan operasi bus apabila bus selama operasi dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Standar Operasi ini melalui koordinasi Petugas Operasi dari Operator Utama;
	10. Tata cara penghentian bus operasi	<p>Petugas lapangan dapat menghentikan operasi bus dengan ketentuan standar prosedur penghentian bus sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus berhenti di lokasi Halte dan Terminal yang ditunjuk Petugas;</li> <li>- Apabila Bus dipulangkan tidak sesuai ketentuan jadwal rutin, Petugas mengkoordinasikan kepada UPT Trans Padang dengan alasan yang dapat dibenarkan;</li> </ul> <p>Apabila Bus dipulangkan karena pelanggaran Standar Operasi, Petugas lapangan mengumpulkan data/bukti/keterangan saksi dan melaporkan secepatnya kepada UPT Trans Padang untuk dimintakan klarifikasi kepada Operator Utama Bus Trans Padang.</p>
b. OPERATOR UTAMA	1. Pengendalian operasi	Operator Utama wajib mengikuti petunjuk dari Ruang Kendali Utama dan Pihak yang berwenang dengan jenjang hirarki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Kendali Utama;</li> </ul> Penegak Hukum/petugas lapangan berwenang
	2. Kebutuhan armada	Operator Utama wajib menyediakan dan mengoperasikan Bus Trans Padang sesuai jumlah armada (kendaraan) yang telah ditentukan dalam Kontrak;
	3. Jadwal perjalanan	Operator Utama wajib mengoperasikan bus sesuai Jadwal Rencana Operasi yang dibuat/diatur oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang
	4. Pencatatan kilometer tempuh	Operator Utama wajib memberitahukan armada bus-nya sesuai lokasi yang ditentukan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang untuk pencatatan kilometer tempuh oleh Petugas Lapangan;
	5. Waktu tempuh	Operator Utama wajib memastikan waktu tempuh pada kondisi lalu lintas normal sesuai time table yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo;
	6. Waktu singgah	Operator Utama wajib singgah di halte dengan lama waktu menghentikan kendaraan sesuai perintah petugas yang ada di halte;
	7. Lokasi pemberhentian	Operator Utama wajib menghentikan/ mengistirahatkan bus dilokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang;
	8. Perangkat suara	Operator Utama wajib memasang perangkat pengumuman suara ( <i>Voice Announcer</i> ) untuk disetiap armada bus;

NO	JENIS	URAIAN
	g. pergantian tugas  c. Pengemudi	Operator Utama dilarang melakukan penugasan Pengemudi dalam 2 (dua) shift berturut-turut mengingat faktor keselamatan;  a. Pengemudi bertanggungjawab terhadap bus yang dikemudikannya; b. Pengemudi wajib berhati-hati dan memperhatikan keselamatan penumpang, keselamatan pejalan kaki, dan keselamatan pengguna jalan lainnya serta keselamatan aset-aset Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang; c. Pengemudi wajib menghentikan bus sedemikian rupa sehingga posisi pintu utama bus berada tepat didepan pintu halte (jarak 10 – 15 cm dari tepi pintu halte); d. Apabila terjadi Petugas Lapangan melakukan penghentian operasi bus maka Pengemudi menghentikan Bus dilokasi yang ditunjuk oleh Petugas lapangan untuk pencatatan;
3	<b>STANDAR KESELAMATAN</b>  a. Keselamatan dan kesehatan kerja  b. Perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja  c. Larangan  d. Penanganan kecelakaan	Operator Utama harus memastikan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah disosialisasikan, diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh semua Pihak yang terkait dalam pelaksanaan operasi Bus;  Operator Utama wajib melengkapi dan menjaga agar seluruh armada Bus selalu dilengkapi peralatan keselamatan sekurang-kurangnya sebagai berikut: - Perlengkapan Palu Pemecah Kaca; - Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tipe Ringan; - Perlengkapan Kotak P3K lengkap sebanyak 1 (satu) set.  Dalam pengoperasian Bus, Pengemudi dilarang melakukan: - Melanggar lampu lalu lintas; - Membuka pintu penumpang, kecuali di Halte - Mengemudikan bus dengan kecepatan melebihi kecepatan tempuh maksimal 40 km/jam; - Melakukan pengereman/De-akselerasi mendadak, kecuali dalam keadaan darurat; - Mengemudikan bus dengan mengabaikan faktor keselamatan; - Mengemudikan bus terlalu dekat dengan kendaraan didepannya, kecuali keadaan lalu lintas yang tidak memungkinkan; - Mengemudikan bus pada malam hari tanpa menyalakan lampu penerangan (didalam dan diluar); - Mengoperasikan Bus Trans Padang diluar trayek Trans Padang kecuali dalam keadaan darurat atas persetujuan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang.  Dalam pengoperasian Bus, apabila terjadi kecelakaan yang berakibat luka atau meninggal dunia pada Pihak Ketiga, maka: 1) Penanganan kecelakaan mengacu kepada Prosedur Penyidikan Perkara Kecelakaan resmi Kepolisian Republik Indonesia; 2) Pada saat terjadi kecelakaan, Bus yang bersangkutan wajib Berhenti, kecuali dalam keadaan memaksa untuk keselamatan; 3) Pada saat terjadi kecelakaan, Pengemudi Bus yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pusat kendali operasi Operator Utama dan Petugas Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang yang berwenang;

NO	JENIS	URAIAN
		<p>4) Setelah Bus yang bersangkutan berhenti, Pengemudi wajib untuk bekerjasama dengan <i>Satuan Pengamanan</i> di Bus dan Petugas lainnya yang berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa kondisi korban;</li> <li>b. Membuat laporan kecelakaan;</li> <li>c. Melaporkan data-data terinci mengenai korban kecelakaan kepada Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 12 jam (satu kali duabelas jam), mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Lengkap;</li> <li>- Jenis kelamin;</li> <li>- Alamat;</li> <li>- Nomor telephone/ e-mail korban;</li> <li>- Nomor telephone/ e-mail keluarga/kerabat dekat korban;</li> <li>- Jenis kecelakaan;</li> <li>- Deskripsi lengkap/ kronologis kejadian kecelakaan;</li> <li>- Deskripsi lengkap kondisi korban kecelakaan.</li> <li>- Mengikuti prosedur hukum yang berlaku.</li> </ul> </li> </ol> <p>5) Operator Utama wajib untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korban Kecelakaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luka-luka: <i>biaya pengobatan</i>;</li> <li>b. Meninggal dunia: <i>biaya pemakaman</i>;</li> <li>c. Selain biaya-biaya tersebut diatas, korban/ahli waris korban berhak atas Santunan/Asuransi berkaitan dengan kecelakaan yang dialaminya, berdasarkan Undang-Undang No.33 dan No. 34 Tahun 1964.</li> </ol>
4	<b>STANDAR PELAYANAN PELANGGAN</b>	
	a. Pelayanan Pelanggan	<p>1) Operator Utama wajib menyediakan/mengoperasikan Layanan Aduan selama Waktu Operasi untuk menerima pengaduan, saran, dan sebagainya yang merupakan masukan/<i>input</i> dari masyarakat kepada Operator Utama dan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang.</p> <p>2) Operator Utama wajib melaporkan pengaduan, saran, dan sebagainya yang merupakan masukan/<i>input</i> dari masyarakat yang diterimakan kepada Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang.</p>
	b. Pelayanan Informasi	Operator Utama wajib menyediakan/mengoperasikan Layanan Informasi selama Waktu Operasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang Trans Padang dari Operator Utama dan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang.
5	<b>STANDAR PELAPORAN</b>	
	a. Mekanisme pelaporan	Dalam rangka menjamin efektifitas dari mekanisme pengawasan atas kinerja Operator Utama, maka Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang memerlukan pelaporan yang teratur dan komprehensif terhadap segala aktivitas operasional Operator Utama.
	b. Sistem manajemen armada	Operator Utama diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Armada dalam rangka pelaksanaan operasional pelayanan, pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja angkutan bus Trans Padang.

NO	JENIS	URAIAN
	c. Sarana sistem manajemen armada	<p>Operator Utama wajib menyediakan perlengkapan, peralatan, hardware maupun software jaringan komunikasi yang dibutuhkan untuk penerapan/ implementasi Sistem Manajemen Armada beserta data-data pelengkap meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan: data lengkap kondisi bus beserta kelengkapan, perlengkapan beserta kegiatan pemeliharaan dan perawatan terhadap Bus;</li> <li>b. Pelayanan: data lengkap pengaduan dan saran yang masuk dari pelanggan/pengguna jasa melalui <i>costumer service</i>;</li> <li>c. Pengemudi: data lengkap Pengemudi mencakup catatan pelanggaran, kecelakaan, penghargaan dan sanksi yang pernah terjadi pada setiap Pengemudi;</li> <li>d. Penanganan; data lengkap dari tindak lanjut terhadap pengaduan dan saran yang masuk baik khususnya dari penumpang maupun dari masyarakat secara umum yang ditujukan kepada Operator Utama maupun Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang;</li> <li>e. Rencana Operasi: laporan lengkap pelaksanaan Rencana Operasi oleh Operator Utama;</li> <li>f. Kecelakaan: laporan data lengkap kecelakaan yang terjadi dan penyebabnya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal kecelakaan;</li> <li>2. Pengemudi bus pada saat kecelakaan;</li> <li>3. korban/kerusakan/kerugian akibat kecelakaan yang diderita dan;</li> <li>4. tindak lanjut penanganan kecelakaan.</li> </ol> </li> </ol>

**WALIKOTA PADANG**

D t o

**FAUZI BAHAR**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2013  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 ANGKUTAN MASSAL TRANS PADANG

**PELANGGARAN DAN SANKSI**

Jenis Pelanggaran	Sanksi
1. Alat pengukur kilometer ditemukan rusak.	- Bus yang alat pengukur Kilometer Tempuh rusak dikeluarkan dari trayek Trans Padang yaitu setelah mencapai Halte terdekat dalam arah perjalanannya untuk digantikan armada bus cadangan.
2. Pengemudi menaikkan/ menurunkan penumpang di lokasi selain halte Trans Padang yang ditentukan dalam trayek Trans Padang sepanjang rute perjalanannya <i>tanpa persetujuan/tanpa instruksi</i> dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan yang berwenang kecuali Keadaan Darurat.	- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
3. Bus berputar arah ditengah-tengah rute perjalanan tanpa petunjuk dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan UPT Trans Padang.	- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
4. Pengemudi menaikkan/menurunkan penumpang selain halte Trans Padang kecuali keadaan darurat	- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap pelanggaran - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat
5. Bus ditemukan dalam keadaan kotor/ tidak bersih bagian luar/bagian dalamnya	- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari.
6. Bus gagal beroperasi <u>sebelum</u> beroperasi di Trayek Trans Padang karena gangguan teknis/mekanis pada kendaraan.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan sampai saat bus gagal operasi.
7. Bus gagal beroperasi pada saat beroperasi di Trayek Trans Padang karena gangguan teknis/mekanis pada kendaraan.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan sampai saat bus gagal operasi. - Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Padang.
8. Bus kehabisan bahan bakar saat beroperasi tanpa alasan kondisi yang dapat dibenarkan	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai atau denda minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Jenis Pelanggaran	Sanksi
9. Bus menabrak Halte Trans Padang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai (pada rit/putaran terjadinya pelanggaran).</li> <li>- Operator utama wajib untuk melaksanakan dan menanggung semua biaya perbaikan Halte/ penggantian Halte.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.</li> </ul>
10. Bus kecelakaan dalam trayek Trans Padang yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai (pada rit/putaran terjadinya pelanggaran).</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat</li> </ul>
11. Pengemudi tidak melaksanakan instruksi dari Ruang Kendali Utama, Petugas Lapangan, Petugas Operasi tanpa alasan yang dibenarkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai pada rit/putaran terjadinya pelanggaran atau denda minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat</li> </ul>
12. Melakukan operasi dan layanan diluar Waktu Operasi tanpa persetujuan UPT Trans Padang dan Petugas Operasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan Kilometer Tempuh Bus sebesar 50km per Pelanggaran.</li> </ul>
13. Melanggar marka jalan, rambu-rambu, dan atau lampu lalu lintas dengan Bukti Pelanggaran (TILANG).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan Kilometer Tempuh Bus sebesar 50 km per Pelanggaran.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.</li> </ul>
14. Pengemudi mengemudikan bus diluar trayek Trans Padang sepanjang rute perjalanannya <i>tanpa persetujuan/tanpa instruksi</i> dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan yang berwenang kecuali Keadaan Darurat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap pelanggaran</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.</li> </ul>
15. Operator Utama merubah rute trayek pelayanan tanpa izin dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan Kilometer Tempuh sebesar 30 km tiap pelanggarannya.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.</li> </ul>
16. Operator Utama tidak memenuhi jumlah bus operasi sesuai Kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar 70% (Load Factor) dari Kapasitas Maksimal Bus dikali 10 Rit dikali Harga Tiket Batas Tertinggi yang berlaku atau rumus ( <b>70% x C max x 10 x Rp</b> ).</li> </ul>



Jenis Pelanggaran	Sanksi
17. Operator mengoperasikan bus melebihi jumlah bus yang telah ditetapkan tanpa izin UPT Trans Padang/diluar kondisi darurat	- Kilometer Tempuh bus sejumlah yang melebihi bus operasi yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang tidak dihitung. Dimulai dari Kilometer Tempuh tertinggi.
18. Parkir Bus tidak ditempat atau dilokasi yang telah disediakan atau tempat/lokasi yang ditunjuk oleh UPT Trans Padang	- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) per bus tiap pelanggaran - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.
19. Suhu udara dalam ruang/ kabin penumpang Bus tidak dingin pada kondisi normal.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai pada rit/putaran terjadinya pelanggaran atau denda minimal Rp 100.000,- per bus .
20. Keterlambatan pelayanan operasi melebihi toleransi, tanpa alasan.	- Pengurangan Kilometer Tempuh sebesar 1 Round Trip tiap pelanggarannya pada hari itu. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.
21. Pengemudi mengemudikan bus secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan.	- Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Padang. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
22. Pengemudi atau Operator Utama tidak segera melaporkan apabila terjadi masalah pada mesin.	- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per pelanggaran hari itu. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.
23. Pengemudi melakukan makan/ minum/ merokok didalam Bus.	- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
24. Pengemudi tidak memenuhi syarat keselamatan dan kenyamanan penumpang untuk melakukan pendekatan Platform Halte pada saat berhenti/singgah di halte.	- Pengurangan Kilometer Tempuh sebesar 5 km tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.
25. Pengemudi terbukti membawa dan atau menggunakan Narkoba/obat-obat berbahaya/ minuman keras.	- Denda sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap pelanggaran - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat. - Pengemudi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
26. Pengemudi terbukti membawa senjata api, senjata tajam dan atau bahan peledak pada saat bertugas.	- Denda sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran hari itu.

Jenis Pelanggaran	Sanksi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.</li> <li>- Pengemudi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</li> </ul>
27. Pengemudi meminta Penumpang membayar tarif dalam bus atau bekerja sama dengan Petugas untuk menarik uang dari Penumpang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operator utama dikenakan sanksi Pengurangan Kilometer Tempuh 25 km tiap pelanggarannya.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.</li> <li>- Petugas yang terlibat diberhentikan dengan tidak hormat.</li> </ul>
28. Pengemudi menabrak sesama bus Trans Padang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Padang.</li> <li>- Pengurangan Kilometer Tempuh Bus sebesar 30 km per Pelanggaran.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat</li> </ul>
29. Pengemudi mengemudikan bus dengan kecepatan melebihi batas 30 km/jam yang telah ditentukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap pelanggaran</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.</li> </ul>
30. Pengemudi meninggalkan atau turun dari Bus dalam masa tugasnya tanpa alasan yang kuat atau tanpa izin Petugas Operasi, Petugas Lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap pelanggaran.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.</li> </ul>
31. Pengemudi tidak mengenakan atau menampilkan identitas pribadi dan atau identitas bus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.</li> </ul>
32. Pengemudi tidak mengenakan seragam dan perlengkapan standar sebagaimana tercantum dalam Standar Pengemudi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pelanggaran.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.</li> </ul>
33. Pengemudi/Pramugara/ri atau Petugas Operasi berperilaku tidak sopan kepada Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pelanggaran</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.</li> </ul>
34. Pengemudi meninggalkan/tidak mengangkut penumpang yang telah berada didalam halte Trans Padang tanpa alasan yang dapat dibenarkan/diluar kondisi darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan Kilometer Tempuh Bus sebesar 50% pada rit/putaran terjadinya pelanggaran atau denda minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bus.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.</li> </ul>

Jenis Pelanggaran	Sanksi
35. Pengemudi tidak berhenti di Halte Trans Padang pada jadwal dan rute yang telah ditentukan, tanpa persetujuan Ruang Kendali Utama dan atau UPT Trans Padang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bus per halte dimana Bus tidak berhenti.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.</li> </ul>

**WALIKOTA PADANG**

D t o

**FAUZI BAHAR**